

PEMOTONGAN/PERLUKAAN GENITAL PEREMPUAN: PRAKTIK DISKRIMINASI GENDER MELALUI TRADISI

Annisa Az Zahra¹, Diah Indriani²

Universitas Airlangga.^{1,2}

*Corresponding Author : annisa.az.zahra-2020@fkm.unair.ac.id

ABSTRAK

Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau dapat disebut sebagai sunat perempuan merupakan tindakan penghilangan sebagian atau keseluruhan dari bagian luar organ kelamin perempuan tanpa dilandasi adanya tujuan klinis. Hingga tahun 2024, terdapat setidaknya 13,4 juta anak perempuan Indonesia yang telah disunat. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi tertinggi yang melakukan praktik tersebut di Indonesia dengan persentase 83,37% (Rofiq et al., 2019). Praktik tersebut sangat bertentangan dengan gagasan Tahapan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada tujuan 5 yang berkaitan dengan isu gender. Tujuan penelitian adalah meninjau diskriminasi berbasis gender melalui tradisi pada praktik pelukaan/pemotongan genitalia perempuan atau sunat perempuan berdasarkan beberapa penelitian referensi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji 6 artikel yang terdiri atas 5 artikel nasional dan 1 artikel internasional. Hasil kajian literatur adalah praktik sunat perempuan masih kerap dilakukan pada beberapa kalangan masyarakat dengan alasan tradisi dan agama serta dipengaruhi konstruksi budaya patriarki. Dalam praktiknya, sunat perempuan dibedakan menjadi tindakan sungguhan dan simbolis. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk diskriminasi gender yang melatarbelakangi terjadinya praktik sunat perempuan seperti pemberian stereotipe, subordinasi, hingga kekerasan seksual. Terlebih, adanya misoginis internal semakin melanggengkan hal ini untuk terus terjadi hingga dinormalisasi. Dengan begitu, penguasaan tubuh dalam praktik sunat perempuan menjadikan perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuh mereka sendiri.

Kata kunci: Gender, kontrol tubuh, SDGs, sunat perempuan.

ABSTRACT

Female Genital Mutilation (FGM/C) is an act of removing part or all of the external female genitalia without any clinical purpose. Until 2024, there were at least 13.4 million cases of female genital mutilation in Indonesia. Gorontalo is the province with the highest rate of this practice in Indonesia with a percentage of 83.37% (Rofiq et al., 2019). This practice is contradicted to the idea of the Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) on goal 5 related to gender issues. The purpose of this study was to review gender-based discrimination through tradition in the practice of female genital mutilation based on several reference studies. The method used was a literature study by reviewing 6 articles consisting of 5 national articles and 1 international article. The results of the literature review are that the practice of female circumcision is still often carried out in several groups of society for reasons of tradition and religion and is influenced by patriarchal cultural constructions. In practice, female circumcision is divided into real and symbolic actions. It can be concluded that there are several forms of gender discrimination that underlie the practice of female circumcision such as stereotyping, subordination, and sexual violence. Moreover, the existence of internal misogyny further perpetuates this to continue to occur until it is normalized. Thus, the control of the body in the practice of female circumcision makes women have no autonomy over their own bodies.

Keywords: Gender, Body control, SDGs, Female circumcision

PENDAHULUAN

Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau dapat disebut sebagai sunat perempuan merupakan tindakan penghilangan sebagian atau keseluruhan dari bagian luar organ kelamin perempuan tanpa dilandasi adanya tujuan klinis. Berdasarkan klasifikasi oleh WHO (2018), terdapat empat jenis tindakan dalam sunat perempuan yang didasarkan atas

bagian pemotongan. Tipe 1 ditandai dengan penghilangan bagian preputium atau juga dapat disertai dengan pemotongan bagian klitoris. Kemudian, tipe 2 ditandai dengan penghilangan sebagian atau keseluruhan klitoris dan dapat disertai dengan pemotongan pada labia minora. Lalu, pada tipe 3 ditandai dengan penghilangan seluruh bagian eksternal pada organ kelamin perempuan dengan hanya menyisakan lubang kecil yang merupakan akses pada vagina dan uretra. Ada pun, tipe 4 yang lebih menekankan pada praktik berbahaya dengan mengiris, melubangi, membakar, hingga melakukan kauterisasi (UNICEF, 2024).

Hingga pada tahun 2024, terdapat 230 juta perempuan di seluruh dunia yang pernah disunat. Persentase terbesar dari kasus tersebut berasal dari Benua Afrika dengan total 144 juta. Selanjutnya, kasus terbesar kedua terjadi di Benua Asia dengan total 80 juta. Sisa dari total keseluruhan berasal dari daerah-daerah terpencil (UNICEF, 2024). Praktik sunat perempuan telah ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut tercantum pada pasal 25 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal tersebut berbunyi “seluruh manusia punya hak untuk hidup berkecukupan untuk kesehatan dan kesejahteraan”. Pasal tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan praktik sunat perempuan yang merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kesehatan fisik maupun psikis pada perempuan. Selain itu, sunat perempuan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak mengingat bahwa praktik sunat perempuan sebagian besar diimplementasikan pada anak di bawah umur (Sulahyuningsih, 2021).

Praktik sunat perempuan sangat bertentangan dengan gagasan Tahapan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada tujuan 5 yang berkaitan dengan isu gender. Poin ketiga dalam tujuan 5 SDGs menargetkan untuk menghapuskan praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, termasuk sunat perempuan. Dicetuskan pada tahun 2016, tujuan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030 (UNICEF, 2020). Tujuan berkelanjutan tersebut juga didukung oleh perayaan Hari Tanpa Toleransi Terhadap Sunat Perempuan Sedunia (*International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation*) yang diperingati setiap tahun pada tanggal 6 Februari. Sebagai upaya untuk menghapuskan praktik sunat perempuan, peringatan tersebut dirayakan dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tema yang diangkat adalah *Her Voice. Her Future. Investing in Survivors-Led Movements to End Female Genital Mutilation*. Berdasarkan pendapat dari Satyawanti selaku Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tema peringatan pada tahun 2024 berfokus terhadap perwujudan pada perempuan dalam menggunakan hak, pilihan, serta kekuasaan mereka secara penuh termasuk dalam ranah kesehatan, keselamatan, hingga pendidikan (Komnas Perempuan, 2024).

Meskipun begitu, masih terdapat miskonsepsi terkait kesetaraan gender dalam praktik sunat perempuan. Berdasarkan penelitian oleh Ariesta (2018), praktik sunat perempuan di Kabupaten Sampang dianggap sebagai suatu indikator kesetaraan gender dimana laki-laki dan perempuan sama-sama disunat untuk dibersihkan. Masyarakat meyakini bahwa pemberian tindakan yang sama akan menciptakan posisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Padahal kenyataannya, praktik sunat pada laki-laki sudah teruji manfaatnya dari segi kesehatan. Penis pada laki-laki berfungsi sebagai alat reproduksi dan berkemih. Pengambilan seluruh bagian preputium pada penis laki-laki bertujuan agar kepala penis dan uretra tidak tertutupi sehingga kebersihan pada organ genitalia laki-laki dapat terjaga. Sedangkan, vagina pada perempuan hanya berfungsi sebagai alat reproduksi saja dan tidak berfungsi sebagai alat berkemih. Dengan begitu, perlakuan dengan memotong atau melukai organ reproduksi pada perempuan sama saja dengan memotong atau melukai organ reproduksi pada laki-laki (Rofiq et al., 2019).

Perempuan yang menjadi objek untuk disunat tidak memiliki kuasa dan kesempatan untuk mengambil keputusan terhadap praktik yang masih belum teruji manfaatnya. Kekerasan fisik dalam praktik sunat perempuan dipandang masyarakat sebagai suatu tradisi, bukan kekerasan. Terlebih, adanya doktrin agama juga memperkuat perilaku kekerasan untuk melanggengkan diskriminasi berbalut tradisi tersebut. Seolah-olah agama dijadikan sebagai sebuah tameng dari tradisi yang mengatur dan menguasai permasalahan seksualitas pada perempuan (Rosyidah & Jamilah, 2022). Pengaturan seksualitas pada perempuan juga terlihat pada keyakinan masyarakat akan tujuan sunat perempuan yang diyakini dapat mengendalikan nafsu syahwat perempuan. Dengan begitu, perempuan yang telah disunat diyakini akan beresiko setia pada suami karena hasrat seksual mereka telah dikendalikan melalui sunat (Soparianti et al., 2017).

Langgengnya praktik sunat perempuan juga tidak terlepas dari anjuran orang tua yang masih memegang teguh pada tradisi setempat. Dalam beberapa kalangan masyarakat, praktik sunat perempuan dapat terjadi ketika perempuan belum menginjak usia lima tahun (WHO, 2018). Perempuan yang masih berusia anak-anak sengaja disunat karena mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup sehingga apa pun yang dilakukan oleh orang tua mereka seolah-olah dapat dilegitimasi kebenarannya (Rahayu & Pujihartati, 2022). Mereka tidak dapat menentukan pilihan dan keputusan atas tubuh mereka sendiri. Maka dari itu, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan kekerasan pada anak perempuan atas kontrol pada tubuh mereka (Farida et al., 2018).

Tanpa disadari, praktik sunat perempuan juga termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual yang masih terjadi dengan dilindungi tameng budaya dan doktrin agama. Baik secara tindakan atau pun simbolis, praktik sunat perempuan tetap termasuk pelanggaran hak asasi perempuan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, praktik sunat perempuan diatur untuk tidak melukai genital perempuan dan harus dilakukan dengan dasar keselamatan dan kesehatan. Namun sayangnya, regulasi tersebut hanya melarang tindakan pelukaan pada sunat perempuan sehingga praktik secara simbolis masih diperbolehkan. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah belum berupaya secara penuh untuk menghilangkan dan menghapuskan seluruh tindakan sunat perempuan. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019).

Praktik sunat perempuan yang dilakukan secara simbolis tetap dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk diskriminasi karena alasan yang sama yaitu untuk mengontrol nafsu syahwat pada perempuan. Sunat simbolis dilakukan dengan menggunakan kunyit sebagai media pengganti yang nantinya akan dipotong. Perempuan yang tidak disunat dianggap kotor dan memiliki syahwat yang besar sehingga diyakini beresiko untuk menjadi pengoda terhadap laki-laki. Anggapan tersebut seakan-akan menjadikan perempuan ditakdirkan untuk dikontrol oleh dunia laki-laki (Farida et al., 2018).

Maka dari itu, studi literatur ini bertujuan untuk meninjau diskriminasi berbasis gender yang dinormalisasi melalui tradisi pada praktik pelukaan/pemotongan genitalia perempuan atau sunat perempuan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah kajian literatur (*literature review*). Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan mesin pencarian berupa Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, serta beberapa situs publikasi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu *Female Genital Mutilation*, sunat perempuan, dan kekerasan berbasis gender. Artikel yang digunakan sebagai referensi merupakan artikel yang terbit dalam 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014-2024. Dengan begitu, penelitian ini menggunakan desain deskriptif untuk mendeskripsikan suatu fenomena pada populasi. Penelitian ini berjenis

studi kasus di mana terdapat pengkajian terhadap adanya unsur diskriminasi gender pada tradisi sunat perempuan. Berdasarkan pencarian yang disesuaikan dengan kata kunci dan kriteria rentang tahun terbit, artikel yang dijadikan referensi adalah sejumlah 1 artikel internasional dan 5 artikel nasional.

HASIL

Tabel 1. Kajian Literatur

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	&	Sampel	Hasil
1	Ratna Suraiya (2019)	Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis, dan Hukum Islam	Metode : Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Sampel: Ahli medis dan ahli agama		Dalam praktiknya, sunat perempuan hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis dengan diawasi oleh ilmu kedokteran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan. Dampak dari sunat perempuan dapat berupa infeksi vagina, kemandulan, kista kulit, komplikasi saat melahirkan, hingga kematian. Berdasarkan hukum Islam, praktik sunat perempuan masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan selisih antara berbagai mahzab seperti tidak lazim, sunnah, hingga ada pula yang mewajibkan. Apabila keseluruhan hasil dirangkum, praktik sunat perempuan hanyalah suatu tradisi dan bukan merupakan perintah maupun syariat agama.	
2	Jauharotul Farida, Misbah Zulfa Elizabeth, Moh Fauzi, Rusmadi, Lilif Muallifatul K. F. (2017)	Sunat pada Anak Perempuan (<i>Khifadz</i>) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak	Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografis. Pengambilan data dilakukan dengan teknik <i>in-depth interview</i> dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Sampel: Dukun bayi, orang tua bayi yang disunat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga medis, akademisi, dan pemerintah.		Kabupaten Demak masih memiliki tradisi sunat anak perempuan yang dilakukan secara turun menurun. Praktik tersebut dilakukan dengan dua model yaitu secara simbolik dan dengan cara sesungguhnya. Penyesuaian model yang akan digunakan mengacu pada kehendak orang tua dan anjuran dukun bayi yang bersangkutan. Perbedaan kedua model tersebut terletak pada ada atau tidaknya pemotongan. Model simbolik tidak	

memotong area apa pun sedangkan model sesungguhnya memotong sebagian area klitoris hingga ditandai dengan adanya darah yang keluar.

3.	Evie Sulahyuningsih, Yasinta Aloysia Daro, Alfia Safitri (2021).	Analisis Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa.	Praktik Praktik	<p>Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan <i>Etnografi</i>.</p> <p>Sampel: Responden dari penelitian berjumlah 19 orang yang terdiri dari 5 tenaga kesehatan, 5 tokoh agama, 3 pemangku kebijakan, 3 tokoh masyarakat, 2 tokoh adat, dan 1 pakar hukum.</p>	<p>Praktik khitan perempuan umumnya dilakukan karena adanya tuntutan tradisi. Khitan perempuan dianggap dapat menjadikan anak perempuan memiliki perilaku yang terjaga secara seksual, Tradisi khitan perempuan di Kabupaten Sumbawa merupakan praktik turun menurun dari nenek moyang dan digadang-gadang berkaitan dengan ajaran Islam. Tokoh masyarakat mempercayai bahwa anak perempuan yang tidak dikhitan akan mengalami penurunan pada kecantikan, meningkatnya resiko infeksi pada alat kelamin, serta timbulnya fitnah dari masyarakat karena dianggap melanggar syariat. Masyarakat pada daerah tersebut menganggap bahwa perempuan memiliki hawa nafsu yang tidak dapat dikontrol.</p>
4.	Setyawidi Rahayu, Sri Hilmi Pujihartati (2022).	Kontrol Perempuan pada Praktik Sunat Perempuan (Studi dengan Pendekatan Relasi Kuasa di Desa Ngemplak, Karangpandan)	Tubuh	<p>Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus</p> <p>Sampel: Perempuan yang pernah disunat, dukun bayi, orang tua bayi, dan tetua adat,</p>	<p>Khitan perempuan di Desa Ngemplak merupakan suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun menurun dan dipercaya dapat membuang sial pada perempuan. Praktik sunat perempuan di Desa Ngemplak dilakukan dengan menggores alat genital perempuan menggunakan alat keris kecil yang tajam. Praktik tersebut biasanya dilakukan oleh dukun yang dipilih karena adat Jawa yang dipegang kuat. Pelaksanaan sunat</p>

perempuan akan dibarengi oleh kegiatan syukuran atau perayaan kecil. Praktik sunat perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender bagi perempuan. Anak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memilih karena keterbatasan pengetahuan serta dorongan tradisi yang melanggengkan praktik yang merupakan alat control bagi tubuh perempuan.

5.	Hendar Putranto (2022)	Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory: A View from Communication Science Perspective	Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Sampel: Penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur.	Dalam praktik sunat perempuan, sering kali anak perempuan yang menjadi subjek dalam praktik tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menentukan keputusan. Dengan begitu, tubuh mereka seakan-akan menjadi alat yang dapat dikontrol oleh pihak dominan (seperti orang tua, dukun bayi, hingga tradisi). Teori Feminis dapat menjadi alat konseptual untuk mengkaji dan menganalisis adanya ketimpangan seksis dan androsentrism dalam praktik sunat perempuan. Praktik sunat perempuan melemahkan integritas hingga konsep diri dari seorang perempuan.
6.	Ummu Farida, D.I. Ansusa Putra, dan Abdurrohman Kasdi (2022)	Membincang Khitan Perempuan: Perspektif Perempuan dan Hadis dan Medis	Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif secara deskriptif-kritis dengan pendekatan observasi. Sampel: Penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur dan sumber-sumber hukum Islam.	Hadis yang menganjurkan praktik sunat perempuan masih tergolong dalam hadis yang bersifat lemah dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Secara medis, tidak ada indikasi dalam praktik sunat perempuan sehingga sunat perempuan dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM.

Berdasarkan beberapa referensi yang telah dikaji, sunat perempuan sudah menjadi suatu tradisi yang diturunkan secara turun di berbagai daerah di Indonesia. Tiap daerah

memiliki alasan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Ada yang mempercayai bahwa praktik tersebut merupakan perintah agama, upaya pembuangan sial pada perempuan, hingga keyakinan untuk menjaga perempuan dari perilaku seksual yang tidak diinginkan. Meskipun begitu, praktik tersebut memiliki satu kesamaan yakni suatu kontrol atas otoritas tubuh perempuan. Pengaturan atas tubuh perempuan pada akhirnya akan merujuk pada suatu bentuk diskriminasi gender. Dalam konteks tersebut, anak perempuan dibatasi kebebasannya untuk menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri. Praktik sunat perempuan seolah-olah menjadikan perempuan sebagai suatu objek yang dapat dikendalikan oleh norma sosial dan budaya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan istilah medis, sunat disebut sirkumsisi yang berarti pemotongan. Istilah sunat juga dapat dikenal sebagai khitan yang berarti memotong dalam bahasa Arab (Farida et al., 2022). Pada umumnya, praktik sunat dilakukan pada laki-laki dengan dilandasi indikasi medis atau pun alasan seperti budaya, sosial, hingga agama. Sunat dilakukan dengan memotong kulit penutup penis bagian atas atau kulup (Redho et al., 2022). Kulup dibuang karena bagian tersebut dapat memungkinkan pathogen untuk masuk mengingat bahwa adanya aktivitas peningkatan cairan yang didorong oleh kulup itu sendiri. Hal tersebut juga bertujuan untuk menurunkan risiko penyakit kelamin seperti infeksi HIV, kanker penis, atau pun kanker dubur. Berdasarkan laporan dari Pusat Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat (CDC/*Center for Disease Control*), pada tahun 1954 dan 1997 terdapat sejumlah 95% pasien kanker penis belum disunat (Prasetyo, 2018).

Pada umumnya, praktik sunat hanya dilakukan pada laki-laki karena adanya manfaat dari ranah medis. Namun, masih ada tradisi/budaya yang meyakini bahwa perempuan juga harus disunat. Menurut WHO (2021), praktik sunat perempuan sebagian besar dilakukan sejak bayi pada anak perempuan dan hingga saat ini masih menjadi masalah karena belum adanya manfaat yang terbukti dari praktik tersebut. Pemotongan/Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) atau lebih dikenal sebagai sunat perempuan telah dilakukan pada lebih dari 30 negara yang tersebar pada benua Asia dan Afrika (UNICEF, 2024). Dilansir dari UNICEF (2024) terdapat lebih dari 230 juta perempuan yang pernah disunat dan angka tersebut tersebar di 30 negara. Tidak terkecuali di Indonesia yang menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam kasus sunat perempuan di dunia setelah Mesir dan Etiopia. Terdapat setidaknya 13,4 juta anak perempuan Indonesia yang telah disunat. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi tertinggi yang melakukan praktik tersebut di Indonesia dengan persentase 83,37% (Rofiq et al., 2019).

Tidak seperti sunat pada laki-laki yang menjadikan kulup sebagai bagian yang dipotong, praktik sunat perempuan memotong bagian klitoris yang disebut sebagai kulit yang berbentuk “jengger ayam Jantan” (Al-Marshafi dalam Farida et al., 2018). Bagian klitoris terletak pada bagian luar alat genital perempuan (Farida et al., 2018). Praktik sunat perempuan merupakan tindakan yang tidak memiliki manfaat bagi kesehatan dan tidak adanya indikasi medis dalam pelaksanaannya. Sunat perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran melainkan dilakukan atas adanya keyakinan dan budaya masyarakat Indonesia (Permenkes RI Nomor 6, 2014). Berbeda dengan laki-laki, praktik sunat perempuan memiliki prosedur yang bervariasi mulai dari mengikis, membakar, hingga memotong alat kelamin. Bahkan, ada prosedur yang hingga menjahit lubang vagina dari perempuan.

Secara medis, masih belum ada standar khusus terkait prosedur praktik sunat perempuan mengingat bahwa praktik tersebut tidak ada dasar dan teorinya dari ilmu kedokteran. Praktik sunat pada ranah medis hanya dapat diaplikasikan pada laki-laki saja (Suraiya, 2019). Sunat pada laki-laki mengeksekusi bagian preputium yang menutupi bagian penis. Tertutupnya bagian penis memiliki resiko yang besar untuk menjadi sarana berkembangnya kuman. Apabila terus dibiarkan, akan menimbulkan infeksi saluran kemih karena kebersihan yang tidak terjaga.

Berbeda halnya dengan perempuan, saluran urin (uretra) dan bagian vagina terletak pada bagian yang terpisah sehingga kebersihan organ genitalia akan tetap terjaga (Soparianti et al., 2017)

Praktik sunat perempuan mengeksekusi pada bagian eksternal dari alat genital perempuan yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Sebagian besar praktik sunat perempuan mengeksekusi bagian klitoris yang merupakan organ erektil. Bagian klitoris memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rangsangan seksual seperti halnya dengan penis pada laki-laki. Sensitivitas tersebut dirangsang oleh adanya bagian seperti glans, krus, dan preputium. Bagian-bagian tersebut memuat banyak ujung saraf dan merupakan jaringan yang dapat mengembang sehingga sangat sensitive terhadap rangsangan (Suraiya, 2019).

Secara formal, praktik sunat perempuan disebut dengan istilah P2GP atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan. WHO (2021) mengklasifikasikan tipe-tipe P2GP menjadi 4 tipe berdasarkan perlakuan eksekusi. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut:

Tipe 1, perlakuan pada tipe 1 adalah memotong bagian klitoris secara sebagian hingga keseluruhan dan juga dapat disertai pemotongan preputium (klitoridektomi). Tipe 1 P2GP dibagi menjadi dua sub-bagian yaitu tipe 1a yang hanya memotong bagian preputium dan tipe 1b yang memotong kedua bagian preputium dan klitoris.

Tipe 2, perlakuan pada tipe 2 menitikberatkan terhadap pemotongan pada klitoris dan bibir vagina bagian dalam (labia minora). Perlakuan pada tipe 2 dibagi menjadi tiga sub-bagian berdasarkan area pemotongan. Tipe 2 terdiri atas tipe 2a yang hanya memotong labia minora, tipe 2b yang memotong klitoris dan labia minora, serta tipe 2c yang memotong baik klitoris, labia minora, hingga labia mayora.

Tipe 3, berbeda dengan tipe 1 dan 2, tipe 3 memberikan perlakuan berupa penyempitan dengan menjahit lubang vagina dengan memotong atau pun mengaposisi labia minora hingga labia mayora.

Tipe 4, yang merujuk pada perlakuan berbahaya terhadap alat genital perempuan tanpa adanya alasan medis. Tipe 4 merupakan tipe yang bersifat merusak dengan perlakuan menusuk, mengiris, melubangi, menggores, hingga melakukan kauterisasi.

Tipe sunat yang dilakukan di Indonesia kebanyakan adalah tipe 1 dan tipe 4. Praktik sunat perempuan sudah hampir tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan prosedur dan metode yang berbeda-beda. Hingga pada tahun 2018, terdapat sejumlah 13,4 juta perempuan pernah disunat dan sejumlah 49% di antaranya merupakan anak berusia 0-14 tahun (Komnas Perempuan, 2018). Apabila tindakan tersebut tidak dicegah, terdapat perkiraan bahwa akan ada sejumlah 15 juta anak-anak perempuan yang akan menjadi subjek sunat hingga tahun 2030 (Sopirianti et. al., 2018). WHO (2021) mengidentifikasi praktik sunat perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 turut menegaskan bahwa sunat perempuan bukan termasuk tindakan kedokteran karena tidak adanya indikasi medis dan belum ada temuan manfaat untuk kesehatan. Namun, terdapat pengecualian bagi beberapa kelompok masyarakat yang masih menjalankan sunat perempuan sebagai tradisi, praktik tersebut masih diizinkan dengan catatan harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan subjek yang disunat. Regulasi tersebut juga mengatur untuk tidak melakukan pemotongan/perlukaan terhadap alat kelamin perempuan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) menjabarkan bahwa sunat perempuan yang disertai dengan pemotongan/pelukaan akan menimbulkan komplikasi jangka pendek dan panjang. Salah satu penyebab komplikasi tersebut adalah tidak adanya penggunaan anastesi atau obat bius saat eksekusi yang dapat berujung pada timbulnya nyeri yang hebat pada perempuan. Selain itu, ada pun resiko perdarahan karena organ genital eksternal perempuan memuat banyak jaringan syaraf dan pembuluh darah . Komplikasi jangka pendek berkaitan dengan infeksi, pembengkakan jaringan, hingga kesulitan berkemih. Dampak jangka pendek

tersebut apabila terjadi terus menerus akan berujung pada komplikasi serius jangka panjang seperti infertilitas, disfungsi seks, kista dermoid, hingga kematian (Farida et al., 2018).

Meskipun begitu, penghapusan sunat perempuan secara total di Indonesia masih menemukan banyak tantangan. Berdasarkan penelitian Rosyidah & Jamilah (2022), tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan aktor-aktor yang berpengaruh dalam mempertahankan praktik tersebut dengan menggunakan strategi tertentu. Masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dampak dan bahaya yang ditimbulkan akan tetap memberlakukan tradisi tersebut kepada anak-anak perempuan mereka. Terlebih, adanya doktrin agama yang dijadikan landasan hukum untuk tetap melanggengkan praktik tersebut. Mursyid (dalam Rosyidah & Jamilah, 2022) yang berprofesi sebagai guru fikih di sebuah sekolah menengah di Kabupaten Sumenep menuturkan bahwa sunat perempuan wajib dilakukan di mahzab Syafi'i, sama seperti hukum sunat laki-laki.

Sama dengan halnya di Kabupaten Sumbawa, praktik sunat perempuan juga dilatarbelakangi oleh agama dan budaya. Sunat dilakukan sebelum usia anak perempuan beranjak 5 tahun. Praktik sunat perempuan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan pemotongan ujung klitoris atau penggoresan labia minora. Masyarakat Kabupaten Sumbawa meyakini bahwa anak perempuan yang belum disunat masih belum dapat dianggap sebagai umat Islam. Namun, meskipun begitu, masih ada beberapa masyarakat yang meragukan praktik tersebut mengingat bahwa belum adanya landasan agama yang menegaskan kewajiban pelaksanaan sunat perempuan. Mereka cenderung melaksanakan praktik tersebut karena tradisi turun temurun dari leluhur. Ada pun tokoh agama dari masyarakat setempat yang meyakini bahwa sunat perempuan dapat meningkatkan kecantikan, menjaga kebersihan kelamin, hingga mengendalikan nafsu syahwat. Menurut keyakinan masyarakat, anak perempuan yang tidak disunat akan menimbulkan fitnah karena anggapan nafsu syahwat yang menjadi susah dikendalikan (Sulahyuningsih et al., 2021). Sedangkan di Kabupaten Demak, praktik sunat perempuan terbagi menjadi dua yaitu secara simbolik dan sungguhan. Praktik sunat secara simbolik tidak memotong bagian klitoris, namun digantikan dengan media lain seperti kunyit yang dipotong. Sementara praktik sungguhan dilakukan dengan memotong ujung bagian klitoris. Pelaksanaan sunat perempuan di Kabupaten Demak dilatarbelakangi keyakinan masyarakat bahwa sunat dapat mengendalikan nafsu syahwat anak perempuan sehingga anak tersebut akan menjadi anak shalihah. Masyarakat Kabupaten Demak menganggap bahwa anak perempuan yang disunat akan dapat mengendalikan nafsu mereka sendiri sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang hiperseks. Praktik sunat di Kabupaten Demak telah dilakukan secara turun temurun karena adanya kepercayaan bahwa praktik tersebut merupakan perintah agama dan juga diperkuat oleh tradisi leluhur. Sunat perempuan di Kabupaten Demak dilaksanakan pada waktu tertentu namun diutamakan untuk bertepatan dengan kegiatan adat Jawa untuk bayi seperti pada saat terputusnya tali pusar pada bayi (umumnya saat bayi berusia 7 hari); saat bayi berusia 35 hari atau dikenal dengan kegiatan *wetonan*; dan pada saat upacara *tidhak siti* yaitu upacara turun tanah pada bayi (Farida et al., 2018).

Selain dilakukan di Kabupaten Demak, praktik sunat perempuan secara simbolis juga dilakukan di Desa Negmplak, Kabupaten Sumbawa, dengan menggunakan kunyit yang digesekkan pada alat genital perempuan tanpa disertai adanya perlukaan. Ada pun alat berupa an-i-ani yang berbentuk menyerupai keris tajam berukuran kecil yang difungsikan untuk membersihkan alat genital dari kotoran setelah kunyit digesekkan. Anak perempuan sengaja disunat sebelum mereka beranjak usia 6 bulan agar bertepatan dengan kegiatan adat seperti selamatan, *wetonan*, *selapanan*, dan sebagainya. Masyarakat setempat menyerahkan tradisi sunat tersebut sepenuhnya pada dukun bayi yang dipercayai (Rahayu & Pujihartati, 2022).

Rata-rata subjek dari sunat perempuan di Indonesia adalah anak-anak yang masih belum memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Dengan begitu, keputusan sunat ditentukan oleh orang

tua mereka yang juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya. Apabila dikaji dari perspektif Teori Feminis, praktik sunat perempuan melemahkan integritas dan konsep diri perempuan (Putranto, 2022). Pasalnya, dapat ditarik benang merah bahwa ada kesamaan keyakinan yang melatarbelakangi praktik tersebut yakni keyakinan bahwa sunat perempuan dilakukan agar dapat mengendalikan nafsu syahwat perempuan. Praktik sunat tersebut menjadi alat kontrol bagi tubuh perempuan mengingat bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menentukan keputusan bagi tubuh mereka sendiri terutama pada fungsi reproduksi yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga tidak diberikan pengetahuan lebih lanjut terkait manfaat hingga resiko dari praktik sunat tersebut (Rahayu & Pujihartati, 2022). Sekali pun mereka menolak, mereka akan dibujuk hingga akhirnya mau. Apabila ditinjau dengan teori kekuasaan oleh Focault (dalam Rahayu & Pujihartati, 2022), terdapat kekuasaan yang terbentuk oleh pihak yang lebih dominan dimana pihak yang dimaksud merupakan orang tua. Kuasa yang dimiliki oleh orang tua akan mendorong anak perempuan mereka untuk menyetujui tindakan yang akan dilakukan.

Kepercayaan bahwa sunat perempuan dapat mengendalikan nafsu syahwat merupakan salah satu bentuk objektifikasi pada perempuan seakan-akan mereka adalah makhluk liar yang harus dikendalikan (Rahayu & Pujihartati, 2022). Perempuan yang tidak dapat mengontrol nafsu diyakini dapat beresiko untuk terlibat dalam praktik seksualitas di luar pernikahan. Bahkan, jika pun sudah menikah, perempuan yang tidak disunat diyakini tidak dapat memuaskan suami saat berhubungan intim. Padahal kenyataannya, bagian klitoris yang dipotong merupakan organ penting dalam seks. Organ tersebut cukup sensitif terhadap gesekan sehingga akan timbul rangsangan saat proses berhubungan seksual. Dipotongnya organ klitoris akan menyebabkan disfungsi karena daerah erogen yang semula berada di klitoris akan berpindah ke liang vagina di bagian belakang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Ada pun anggapan bahwa penurunan gairah seksual perempuan juga bertujuan agar perempuan tidak merasakan kepuasan saat hubungan intim sehingga perempuan juga tidak tergoda untuk menjadi pelacur atau agen prostitusi (Nuranisa, 2021). Perempuan diharuskan untuk menjaga kemurnian mereka agar tetap menjadi ‘perawan’ hingga akhirnya perempuan tersebut menikah. Maka, masyarakat beranggapan bahwa bagian sensitive di vagina harus dihilangkan agar hasrat seksual perempuan menurun. Dipercaya bahwa perempuan yang disunat akan memiliki keseitaan yang tinggi dalam pernikahan nantinya. Dengan begitu, perempuan diharapkan dapat memberikan kenikmatan seksual pada laki-laki yang akan menjadi suaminya kelak (Hermanto, 2016). Hal tersebut seakan-akan menganggap bahwa perempuan diciptakan hanya sebagai pelayan untuk kepuasan seksualitas laki-laki dan tidak berhak bagi mereka untuk memiliki kontrol atas tubuh mereka sendiri. Anggapan tersebut merupakan bentuk diskriminasi gender yang merujuk pada stereotip yaitu pemberian citra buruk terhadap perempuan (Syafe'i, 2015). Diskriminasi terhadap perempuan lahir dari budaya patriarki yang menempatkan laki-laki untuk berperan dominan pada lingkup masyarakat dibandingkan dengan perempuan. Budaya patriarki memberikan kaum laki-laki kekuasaan untuk melakukan diskriminasi dan menindas perempuan yang dianggap sebagai kaum yang lemah (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Praktik sunat perempuan juga menyiratkan agar perempuan meyakini bahwa mereka memiliki posisi yang inferior dibandingkan dengan laki-laki. Musdah Mulia (dalam Jannah & Hermawan, 2022) pernah menjabarkan perumusan dari tujuan sunat perempuan yang dipercaya masyarakat. Salah satunya adalah keyakinan bahwa feminitas perempuan akan terbentuk sempurna apabila klitoris mereka diangkat. Pasalnya, organ klitoris dianggap sebagai organ laki-laki pada tubuh perempuan. Pemotongan klitoris dapat beresiko untuk menimbulkan trauma pada perempuan sehingga perempuan diharapkan dapat menjadi makhluk yang lemah dan patuh karena hal tersebut (Jannah & Hermawan, 2022). Doktrin tersebut akan semakin

melanggengkan ketimpangan gender terutama dalam unsur subordinasi yang meletakkan perempuan pada nomor dua yang posisinya lebih rendah dan lemah dibandingkan laki-laki (Syafe'i, 2015).

Melihat dari sejarah, eksistensi sunat perempuan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840 dengan diawali oleh suku Dayak. Dipercayai bahwa sunat perempuan merupakan suatu ritual penyucian perempuan setelah ‘dirampas’ dan kemudian diislamkan (Soparianti et al., 2017). Tradisi sunat perempuan yang dilakukan secara turun menurun pada beberapa daerah menjadikan hal tersebut sebagai persyaratan untuk menjadi muslim yang sah. Dengan begitu, perempuan yang belum pernah disunat akan dianggap belum Islam. Padahal, hingga saat ini belum ada sumber hukum Islam sah yang mewajibkan sunat perempuan sebagai salah satu persyaratan menjadi muslim (Suraiya, 2019). Menggunakan landasan agama sebagai doktrin dengan dibalut tradisi menjadikan praktik sunat perempuan semakin dinormalisasi. Padahal apabila ditelaah lebih dalam, tujuan dan kepentingan dilakukannya sunat perempuan tidak berkaitan sama sekali dengan urusan agama, melainkan karena budaya. Motif sebenarnya dari praktik sunat perempuan adalah untuk melanggengkan budaya patriarkal dan bias gender yang diwariskan secara turun menurun namun dibalut dengan justifikasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits (Hermanto, 2016).

Permasalahan terkait diskriminasi gender pada sunat perempuan tidak hanya berasal dari laki-laki saja. Melainkan perempuan sendiri juga turut serta pada langgengnya praktik tersebut. Diskriminasi yang terjadi adalah *internalized misogyny/misoginis internal* yang didefinisikan sebagai bentuk pengalihan perhatian perempuan untuk melawan kaum mereka sendiri agar perempuan tidak dapat bangkit. Misoginis internal adalah suatu alat yang diciptakan dalam sistem patriarki untuk mempertahankan posisi perempuan sebagai posisi yang selalu terlindas dalam lingkungan sosial (Amelia & Udasmoro, 2023). Perempuan saling menguasai dan dikuasai dalam praktik diskriminasi gender tersebut dan akan menjadi untaian rantai yang tidak terputus. Tindakan untuk melakukan praktik sunat pada perempuan tidak terlepas dari dorongan para penentu keputusan seperti orang tua perempuan, dukun bayi, tetua adat, hingga masyarakat lain yang juga merupakan perempuan. Mereka yang dahulunya menjadi objek dalam tradisi tersebut memiliki pengaruh untuk meyakinkan perempuan yang akan menjadi objek selanjutnya untuk disunat (Ariesta, 2018). Apabila ada perempuan yang menolak untuk disunat, perempuan tersebut akan dianggap tidak taat dan melanggar syariat adat (Sulahyuningsih et al., 2021). Melalui praktik pendisiplinan tersebut, praktik sunat perempuan semakin dinormalisasi eksistensinya. Perempuan yang akan disunat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan atas tubuhnya sendiri.

Sesungguhnya, praktik sunat perempuan yang mengatasnamakan agama dan tradisi merupakan bentuk pelanggaran otonomi perempuan. Yang berhak memiliki hak dan kontrol atas tubuh perempuan adalah mereka sendiri bukan suatu aturan dalam budaya patriarki. Pengaturan masalah seksualitas perempuan di luar kepentingan dari perempuan itu sendiri menjadi bukti bahwa perempuan seakan-akan tidak berhak untuk menguasai tubuh mereka sendiri. Dengan begitu, pelanggaran otonomi dalam sunat perempuan seakan-akan menjadikan tubuh perempuan sebagai suatu objek pada kepentingan tradisi, budaya, sosial, hingga agama (Farida et al., 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sunat perempuan baik secara tindakan maupun secara simbolik merupakan tindakan diskriminasi berbasis gender yang dibalut dalam tradisi dengan tameng doktrin agama. Praktik sunat perempuan mengacu pada penguasaan atas kontrol tubuh perempuan sebagai objek. Adanya stigmatisasi terdapat pada anggapan bahwa perempuan memiliki nafsu syahwat yang besar dan

beresiko menjadi penggoda sehingga diyakini harus dikendalikan. Tindakan sumat dipercaya dapat menurunkan birahi seksual pada perempuan. Kemudian, ada pun unsur subordinasi yang bertujuan untuk memberikan doktrin bahwa perempuan berposisi lebih rendah daripada laki-laki dengan anggapan melemahkan perempuan melalui praktik sunat. Langgengnya praktik sunat perempuan juga tidak lepas dari adanya normalisasi yang diciptakan melalui misoginis internal. Praktik sunat perempuan juga merupakan bentuk kekerasan seksual karena adanya tindakan pelukaan/pemotongan terhadap organ genitalia perempuan tanpa adanya indikasi medis. Dengan begitu, praktik sunat perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran otonomi perempuan oleh budaya patriarki yang mengatasnamakan agama dan tradisi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu yang telah memberikan panduan dan arahan selama melakukan penulisan naskah ini. Serta kepada keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penulisan naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. N. S., & Udasmoro, W. (2023). Internalized Misogyny : Oppression Among Women In Lady J Movie By Emmanuel Moret. *English Language & Literature International Conference*, 6(1), 657–669.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Ariesta, P. S. R. (2018). *Praktik Sunat Anak Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Reproduksi Kuasa dalam Praktik Sunat Anak Perempuan dalam Perspektif Gender)*. Airlangga.
- Farida, J., Elizabeth, M. Z., Fauzi, M., Rusmadi, R., & Filasofa, L. M. K. (2018). Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 371. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>
- Farida, U., Putra, D. I. A., & Kasdi, A. (2022). Membincang Khitan Perempuan: Perspektif Hadis dan Medis. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 11(1), 19–38. <https://doi.org/10.15408/quhas.v11i1.23851>
- Hermanto, A. (2016). Anjuran Khitan bagi Perempuan antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama. *Fikri*, 1(1), 1–23.
- Jannah, R., & Hermawan, S. (2022). Hukum Sunat Perempuan dalam Pemikiran Musdah Mulia. *Jurnal Al-Hakim*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5008>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pencegahan Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2019). *Laporan dan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan kepada Mekanisme Treaty Bodies dan High Commisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa (Issue I)*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan. *Hari Tanpa Toleransi Terhadap Pelukaan Dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP)*, 1–2.
- Komnas Perempuan. (2018). *Persimpangan antara Tradisi dan Modernitas*.
- Nuranisa, R. (2021). Female Circumcision According to Hadith Khitan Perempuan Menurut Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 678–691.
- Permenkes RI, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010.

- Prasetyo, B. (2018). Asupan Seng dan Penyembuhan Luka Sirkumsisi. *JNH(Journal of Nutrition and Health)*, 6(2), 93–98.
- Putranto, H. (2022). Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory: A View from Communication Science Perspective. *Jurnal Humaniora*, 34(2), 95. <https://doi.org/10.22146/jh.68097>
- Rahayu, S., & Pujihartati, S. H. (2022). Kontrol tubuh perempuan pada praktik sunat perempuan. *Journal of Development and Social Change*, 5(1), 148–180. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Redho, A., Jannaim, R., & Makruf, H. (2022). Efektifitas Madu Trigona sp Terhadap Proses Penyembuhan Luka Post Sirkumsisi Tahap Profilerasi. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(1), 417–424.
- Rofiq, A., Wahyuni, B., Julianus, L., Nurwati, S., & Biantoro, S. (2019). *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan pemotongan/pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)* (N. Nurmila (ed.); I). Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Publikasi_2019/Kertas_Konsep_Pencegahan_dan_Penghapusan_Pemotongan_Pelukaan_Genitalia_Perempuan_P2GP.pdf
- Rosyidah, I., & Jamilah, J. (2022). Habitus and Cultural Reproduction of Female Circumcision in Muslim Community of Sumenep. *Society*, 10(1), 240–254. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.130>
- Soparianti, P., Faizah, A., & Isthiqonita. (2017). Sunat Perempuan antara Fakta dan Cita Sosial Islam. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Sulahyuningsih, E., Aloysia, Y., & Alfia, D. (2021). Analysis of Harmful Traditional Practices: Female Circumcision as an Indocator of Gender Equality in The Perspective of Religion, Transcultural and Reproductive Healthin in Sumbawa District. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134–148.
- Suraiya, R. (2019). Sunat perempuan dalam perspektif sejarah, medis dan hukum islam (Respon terhadap pencabutan aturan larangan sunat perempuan di Indonesia). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 62–84.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 15(1), 143–166. <https://media.neliti.com/media/publications/56956-ID-none.pdf>
- UNICEF. (2024). *Female genital mutilation (FGM)* (Issue March 2024).
- United Nations Children's Fund. (2020). *A Generation to Protect Monitoring violence, exploitation and abuse of children within the SDG framework*. UNICEF Publisher.
- WHO. (2021). *Systematic Reviews to Inform the Update of the World Health Organization's Guidelines on Female Genital Mutilation Request for Proposals (RFP)* (Issue August).
- World Health Organization. (2018). Care of girls and women living with female genital mutilation: a clinical handbook. In *Organização Mundial de Saúde* (3.0). World Health Organization Publisher. <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/health-care-girls-women-living-with-FGM/en/>